



PUTUSAN

No. 551/Pid.Sus/2021/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, IMAM LOEDFI, SH., ADVOKAT & PENAHEAT HUKUM pada Kantor "IMAM LOEDFI & REKAN", yang beralamat di Jalan KH. Marzuki No. 21 RT.12 RW 02 Kelurahan Porong, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2024.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
 6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
- . Pengadilan Negeri tersebut ;
- . Telah membaca/mempelajari berkas perkara;
- . Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

halaman 1 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



- . Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
 - . Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara – 137/Sidoa/Eku.2/09/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan Melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual, dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam surat Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp. 100.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna hitam biru dengan nomer imei SIM 1 : 860597051110702, nomor imei SIM 2 : 860597051110710
- Dikembalikan kepada saksi Anak** 1 (satu) buah HP merk VIVO Y95 1807 warna Aurora Red, imei 1 : 867469041205310, imei 2 : 867469041205302
- Dikembalikan kepada terdakwa;**

halaman 2 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah Mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan mohon dijatuhkan vonis kepada Terdakwa menurut hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM – 137/SIDOA/Eku.2/09/2024 tertanggal 09 September 2024 sebagai berikut :

A. DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, ketika saksi Anak korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun, berdasarkan akte kelahiran lahir pada 2012, jalan pagi bersama saksi Anak, lalu datang terdakwa mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah lelah berjalan, saksi saksi Anak korban berhenti dan duduk beristirahat didepan rumah kosong, dan saat itu terdakwa juga ikut berhenti dan duduk disamping saksi saksi Anak korban, lalu terdakwa dan saksi Arlifian Fenanda Khanzaifrah mengobrol dan terdakwa langsung memegang payudara sebelah kiri saksi saksi Anak korban. Lalu saksi saksi Anak korban marah dan memukul pipi terdakwa, dan pergi meninggalkan terdakwa.

halaman 3 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, saksi saksi Anak korban kembali jalan pagi di Sidoarjo, lalu datang terdakwa mengikuti dari belakang. Selanjutnya setelah lelah berjalan, saksi saksi Anak korban berhenti dan duduk beristirahat, dan saat itu terdakwa juga ikut berhenti dan duduk disamping saksi saksi Anak korban, lalu terdakwa dan saksi saksi Anak korban mengobrol dan terdakwa memegang payudara sebelah kiri saksi saksi Anak korban. Kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi saksi Anak korban untuk berjalan pagi.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik atas saksi Anak korban Rumkit tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Cita Juwita A.R,S.Psi, M. Psi.,Psikolog, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 1. Kemampuan Intelektual yang dimiliki anak tergolong High Average.
 2. Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan
 3. Dugaan pencabulan dan kekerasan seksual yang dialami oleh anak terjadi karena terdakwa memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketidakwaspadaan anak.
 4. Modus operandi yang dilakukan terdakwa atas anak adalahh memgang payudara anak saat anak tidak waspada, mengirimkan chat seksual, memaksa melakukan video call seksual, memaksa anak untuk mengikuti keinginannya, dan juga mengancam anak bila tidak mau mengikuti keinginannya, dan juga mensecreenshoot video call saat anak tidak mengenakan baju dan BH lalu hal tersebut dijadikan bahan untuk mengancam.
 5. Relasi anak dan orangtua kurang dekat mengingat orangtua tidak begitu peka atas perubahan dari perilaku anaknya hingga akhirnya ada informasi atau kabar dari sekolah terkait isi HP.
 6. Pada diri anak saat ini ditemukan adanya manifestasi klinis dari adanya dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur dan atau kekerasan seksual yang dialami diantaranya anxiety atau kecemasan, dan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Hal ini ditandai dengan adanya ingatan yang berulang terkait seksualitas yang dalam hal ini oleh anak berusaha untuk dilupakan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana**

halaman 4 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.-----

DAN-----

KEDUA :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi saksi Anak korban meminta foto bugil saksi, namun saat itu ditolak oleh saksi saksi Anak korban, namun terdakwa terus menerus meminta foto bugil saksi saksi Anak korban sambil mengancam jika tidak mengirimkan foto bugilnya, maka jika bertemu akan terdakwa perkosa, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi saksi Anak korban mengirimkan foto setengah badan dalam keadaan telanjang sehingga terlihat payudara saksi saksi Anak korban. Selanjutnya beberapa saat kemudian, terdakwa mengirimkan foto penisnya yang mengeluarkan sperma kepada saksi saksi Anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023, terdakwa menghubungi saksi saksi Anak korban melalui Video Call WhatsApp dengan maksud ingin melakukan Video Call Sex, saat itu terdakwa meminta saksi saksi Anak korban untuk membuka bajunya atau bugil saat sedang video call, lalu saksi Arlifian Fenanda Khanza mengangkat baju yang dikenakannya sehingga terlihat BH dan sebagian payudara saksi saksi Anak korban. Bahwa saat BH dan sebagian payudara saksi saksi Anak korban terlihat, terdakwa langsung mensecreenshoot atau membuat tangkapan layar dalam video call tersebut.
- Bahwa saksi saksi Anak korban saat itu masih berusia 11 (sebelas) tahun, berdasarkan akte kelahiran lahir pada tanggal 2012

halaman 5 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.-----

-----ATAU-----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual, dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada saksi saksi Anak korban, meminta foto bugil saksi, namun saat itu ditolak oleh saksi saksi Anak korban, namun terdakwa terus menerus meminta foto bugil saksi saksi Anak korban sambil mengancam jika tidak mengirimkan foto bugilnya, maka jika bertemu akan terdakwa perkosa, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, saksi saksi Anak korban mengirimkan foto setengah badan dalam keadaan telanjang sehingga terlihat payudara saksi saksi Anak korban. Selanjutnya beberapa saat kemudian, terdakwa memfoto penisnya dalam keadaan mengeluarkan sperma kemudian mengirimkannya kepada saksi saksi Anak korban, tanpa dikehendaki oleh saksi saksi Anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2023, terdakwa menghubungi saksi saksi Anak korban melalui Video Call WhatsApp dengan maksud ingin melakukan Video Call Sex, saat itu terdakwa meminta saksi saksi Anak korban untuk membuka bajunya atau bugil saat sedang video call, lalu saksi saksi Anak korban mengangkat baju yang dikenakannya sehingga terlihat BH dan sebagian payudara saksi saksi Anak korban. Bahwa saat BH dan sebagian payudara saksi saksi Anak korban terlihat, terdakwa langsung mensecreenshoot atau membuat tangkapan layar dalam video call tersebut.
- Bahwa saksi saksi Anak korban saat itu masih berusia 11 (sebelas) tahun, berdasarkan akte kelahiran lahir pada tanggal 2012

halaman 6 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf b Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi saksi Anak korban tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana cabul sebanyak 2 (dua) kali yaitu : **pertama** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2003 saksi Anak korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan saat pacaran dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak korban "aku sayang kamu, aku cinta kamu" selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Anak korban dan temannya yang bernama Saksi Anak pergi jalan-jalan, tidak berapa lama datang terdakwa mengikuti saksi Anak korban jalan-jalan lalu terdakwa bertanya kepada saksi Anak korban "ngapain kamu disini" lalu saksi Anak korban menjawab "aku jogging" selanjutnya saksi Anak korban tetap jalan-jalan dengan temannya dan terdakwa juga mengikuti saksi Anak korban jalan, tidak lama kemudian saksi Anak merasa capek lalu berhenti dan teman saksi Anak korban juga ikut berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anak korban "ngapain berhenti disini" lalu saksi Anak korban menjawab "istirahat capek" lalu terdakwa ikut berhenti selanjutnya saksi Anak korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian terdakwa memegang payudara saksi Anak korban yang kiri, lalu saksi Anak marah kepada terdakwa sambil memukul pipinya tidak lama kemudian saksi Anak

halaman 7 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan temannya bernama Saksi anak pergi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) meminta foto pap bugil namun saksi Anak korban tidak mau, tidak berapa lama terdakwa tetap saja mengirimkan WA (WhatsApp) yang isinya "minta foto pap bugil" namun saksi Anak korban tetap juga tidak mau selanjutnya terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) lagi ke saksi Anak korban dengan kata-kata "awas koen lek ketemu aku, tak perkosa" namun saksi Anak korban tidak menjawab, tetapi terdakwa tetap mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak sehingga nomornya saksi Anak korban blokir, kemudian besok pagi saksi Anak korban membuka blokir tersebut dan ada WA (WhatsApp) dari terdakwa yang isinya "kenapa nomorku kamu blokir" lalu saksi Anak korban menjawab "pikiren sendiri" dan setiap hari terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) meminta foto pap bugil sambil mengancam-ngancam saksi Anak korban jika tidak memberi saksi Anak korban akan diperkosa lalu pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Anak korban mengirim foto pap bugil (payudara) kepada terdakwa dan setelah saksi Anak korban kirim, terdakwa meminta lagi foto pap bugil (payudara) ke saksi Anak korban dan saksi Anak korban mengirim lagi sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian terdakwa juga mengirim foto ke saksi Anak korban berupa foto alat kelaminnya yang spermanya keluar tidak lama kemudian saksi Anak korban membalas WA (WhatsApp) nya "lapo kamu kirim foto gitu" lalu terdakwa menjawab "wkwkwkwk" tidak lama terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak korban dengan mengatakan "saya tidak akan meninggalkan kamu" namun saksi Anak korban tidak membalas WA (WhatsApp) nya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak korban (yang kedua) dengan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak korban sama halnya dengan cara yang pertama, setelah kejadian yang kedua terdakwa setiap hari mengirimkan pesan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak korban yang isinya "minta foto pap bugil saksi Anak korban" namun saksi Anak tidak memberikannya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi Anak korban putus dengan terdakwa (tidak menjalin hubungan pacaran).

- Bahwa terdakwa mengirim foto alat kelaminnya lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa foto sudah ada yang di hapus oleh saksi anak;
- Bahwa saksi sering VC dengan terdakwa;

halaman 8 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering di belikan bonek oleh terdakwa;
- Bahwa payudara saksi di towel sekilas oleh terdakwa
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2024 ibu saksi Anak korban mengetahui WA (WhatsApp) saksi Anak dengan terdakwa dan ibu saksi Anak melihat foto alat kelamin terdakwa lalu HP saksi Anak di minta oleh ibu saksi Anak korban, tidak lama kemudian saksi Anak korban bercerita kepada ibu saksi Anak korban bahwa hanya kirim foto saja tidak melakukan persetubuhan setelah itu ibu saksi Anak korban mengajak saksi ke pihak Kepolisian untuk lapor.
- Bahwa, saksi Anak korban kalau tidak mau foto telanjang akan di perkosa maka akhirnya saksi Anak korban mau foto telanjang dada;
- Bahwa benar, barang bukti yang dilihatkan di depan persidangan; Atas keterangan saksi Anak korban tersebut di atas, Terdakwa menyatakan Cuma 1 (satu) kali memegang payudara saksi.

2. Saksi **ke-dua**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi Anak korban adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga / family dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi saksi Anak korban terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana cabul sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
pertama pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo dan **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi saksi Anak korban kronologi kejadian yaitu berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2003 saksi saksi Anak korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan saat pacaran dengan terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi saksi Anak korban “aku sayang kamu, aku cinta kamu” selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi saksi Anak korban dan temannya yang bernama Sdri. Saksi Anak pergi jalan-jalan, tidak berapa lama datang terdakwa mengikuti saksi saksi Anak korban jalan-jalan lalu terdakwa bertanya kepada saksi Anak korban “ngapain kamu disini” lalu saksi saksi Anak korban menjawab “aku jogging” selanjutnya saksi saksi

halaman 9 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban tetap jalan-jalan dengan temannya dan terdakwa juga mengikuti saksi saksi Anak korban jalan, tidak lama kemudian saksi saksi Anak korban merasa capek lalu berhenti dan teman saksi Anak korban juga ikut berhenti, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anak korban “ngapain berhenti disini” lalu saksi Anak korban menjawab “istirahat capek” lalu terdakwa ikut berhenti selanjutnya saksi saksi Anak korban dan terdakwa ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian terdakwa memegang payudara saksi saksi Anak korban yang kiri, lalu saksi saksi Anak korban marah kepada terdakwa sambil memukul pipinya tidak lama kemudian saksi saksi Anak korban dan temannya bernama saksi Anak pergi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) meminta foto pap bugil namun saksi Anak korban tidak mau, tidak berapa lama terdakwa tetap saja mengirimkan WA (WhatsApp) yang isinya “minta foto pap bugil” namun saksi Anak korban juga tidak mau selanjutnya terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) lagi ke saksi Anak korban dengan kata-kata “awas koen lek ketemu aku, tak perkosa” namun saksi Anak korban tidak menjawab, tetapi terdakwa tetap mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak korban sehingga nomornya saksi Anak korban blokir, kemudian besok pagi saksi Anak korban membuka blokir tersebut dan ada WA (WhatsApp) dari terdakwa yang isinya “kenapa nomorku kamu blokir” lalu saksi Anak korban menjawab “pikiren sendiri” dan setiap hari terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) meminta foto pap bugil sambil mengancam-ngancam saksi Anak korban jika tidak memberi saksi Anak korban H akan diperkosa lalu pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Anak korban mengirim foto pap bugil (payudara) kepada terdakwa dan setelah saksi Anak korban kirim, terdakwa meminta lagi foto pap bugil (payudara) ke saksi Anak korban dan saksi Anak korban mengirim lagi sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian terdakwa juga mengirim foto ke saksi Anak korban berupa foto alat kelaminya yang spermanya keluar tidak lama kemudian saksi Anak korban membalas WA (WhatsApp) nya “lapo kamu kirim foto gitu” lalu terdakwa menjawab “wkwkwkwk” tidak lama terdakwa mengirimkan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak korban dengan mengatakan “saya tidak akan meninggalkan kamu” namun saksi Anak korban tidak membalas WA (WhatsApp) nya. Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Anak korban (yang kedua) dengan cara terdakwa melakukan perbuatan cabul

halaman 10 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Anak sama halnya dengan cara yang pertama, setelah kejadian yang kedua terdakwa setiap hari mengirimkan pesan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak yang isinya "minta foto pap bugil saksi Anak korban" namun saksi Anak korban tidak memberikannya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 saksi Anak korban putus dengan terdakwa (tidak menjalin hubungan pacaran).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Mei 2023 saksi melihat isi percakapan WA (WhatsApp) dari HP saksi Anak korban yang diketahui ada percakapan dengan seorang laki-laki yang bernama "ms Bara" atau terdakwa yang isi percakapannya mengarah ke suatu melanggar kesusialaan seperti halnya mengajak hubungan intim, kemudian saksi memarahi saksi Anak korban tetapi saksi Anak korban malah kabur / pergi dari rumah, lalu akhirnya di temukan oleh tetangga saksi dengan kondisi lengan tangan sebelah kiri bekas ada luka sayatan benda tajam. Setelah itu saksi membawa saksi Anak korban ke Kabupaten Sidoarjo untuk penanganan pertama. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi mendapat telpon dari Wali Kelas saksi Anak korban yang bernama saksi ke-tiga menginformasikan untuk datang ke sekolah. Kemudian setelah saksi datang ke sekolah menemui saksi ke-tiga, saksi ke-tiga menjelaskan bahwa setelah ada pemeriksaan HP kepada murid-murid diketahui di dalam HP saksi Anak korban terdapat beberapa percakapan dan atau gambar-gambar foto telanjang setengah badan saksi Anak korban dan beberapa gambar foto penis dari terdakwa, setelah mendapatkan cerita dan beberapa bukti percakapan dari HP saksi Anak korban, saksi mencoba menanyakan kepada saksi Anak korban lalu saksi Anak bercerita kepada saksi tentang apa yang telah di alami saksi Anak korban, sehingga saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ke-tiga** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Anak korban yang merupakan siswi di sekolah saksi dan saksi merupakan guru kelasnya.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi Anak korban duduk di bangku kelas VI SDN di Sidoarjo.

halaman 11 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak korban berusia 12 (dua belas) Tahun.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi selaku guru kelas VI SDN di Sidoarjo melakukan pengecekan terhadap HP siswa/siswi dan saksi menemukan percakapan antara saksi Anak korban dengan teman laki-lakinya yang dalam percakapan tersebut terdapat foto alat kelamin (penis) sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada orang tua / wali murid dari saksi Anak korban Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Anak korban terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana cabul sebanyak 2 (dua) kali yaitu : **pertama** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo dan **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Anak korban melakukan perlawanan kepada terdakwa dengan cara memukul pipi terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ayah kandung Terdakwa** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa adalah anak kedua saksi.
 - Bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Anak korban Bahwa rumah saksi Anak korban bertetangga satu blok di Sidoarjo.
 - Bahwa saksi berulang kali berkunjung ke rumah Orang Tua saksi Anak korban guna silaturahmi dan permohonan maaf kepada Orang Tua saksi Anak korban baik sendiri maupun ditemani Ketua RT dan Ketua RW dimana Orang Tua saksi Anak korban menerima permohonan maaf dari saksi namun proses pelaporan di Kepolisian tetap berjalan.
 - Bahwa meskipun Terdakwa sudah dewasa namun dalam pergaulan Terdakwa sering bergaul dengan anak-anak sebaya saksi Anak korban Bahwa dalam pelajaran sekolah Terdakwa masih kalah pandai dengan adiknya yang usianya sebaya dengan saksi Anak korban terutama dalam mata pelajaran berhitung.

halaman 12 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa pandemi Covid 19 dimana proses belajar mengajar di rumah melalui daring hal itu berdampak pada tumbuh kembang kecerdasan Terdakwa semasa di SMA hingga lulus.
- Bahwa dalam pemeriksaan di Kepolisian saksi mengajukan permohonan agar Terdakwa diperiksa kecerdasannya dan kejiwaannya oleh Dokter Psikiater namun pihak penyidik tidak menyediakannya. Pada Akhirnya pihak keluarga Terdakwa mendapatkan Dokter Psikiater dari RS Siti Hajar Sidoarjo namun pihak Rumah Sakit minta agar Terdakwa dihadirkan di Rumah Sakit dan hal itu telah disampaikan ke Penyidik namun tidak disetujui karena status Terdakwa saat itu berstatus sebagai Tersangka dan sedang ditahan di Rutan Kepolisian Resor Kota Sidoarjo.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anak korban sebagai tetangga dan sebagai kekasih / pacar.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Anak korban masih duduk di bangku kelas VI SD dan berusia 12 (dua belas) Tahun.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family dengan saksi Anak korban
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah alamat Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana cabul terhadap saksi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu : **pertama** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo dan **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2023, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Anak korban. Kemudian pada hari Minggu untuk tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 pada malam hari, terdakwa mengajak saksi Anak korban janji untuk Jogging lalu pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB bertempat di

halaman 13 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan kosong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ketemuan dengan saksi Anak korban bersama temannya serta terdakwa juga bersama temannya, lalu terdakwa jogging bareng, kemudian pada saat teman terdakwa dan teman saksi Anak korban tidak ada atau sedang bermain, terdakwa langsung memegang payudara saksi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung melanjutkan bermain, lalu kami bersama-sama pulang kerumah masing-masing. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa melakukan Video Call dengan saksi Anak korban, terdakwa meminta untuk mengirimkan foto bugil kepada saksi Anak korban tetapi tidak di kasih, kemudian terdakwa mengancam saksi Anak korban dengan mengatakan “awas koen neg gak ngirimi neg ketemu tak entod (perkosa)”, akhirnya saksi Anak korban mengirim foto bugil setengah badan kepada terdakwa, lalu terdakwa juga mengirimkan foto penis yang mengeluarkan sperma kepada saksi Anak korban

- Bahwa terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa khilaf.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna hitam biru dengan nomer imei SIM 1 : 860597051110702, nomor imei SIM 2 : 860597051110710
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y95 1807 warna Aurora Red, imei 1 : 867469041205310, imei 2 : 867469041205302

Dimana Terdakwa dan para saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Anak korban sebagai tetangga dan sebagai kekasih / pacar.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Anak korban masih duduk di bangku kelas VI SD dan berusia 12 (dua belas) Tahun.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family dengan saksi saksi Anak korban Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari

halaman 14 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah alamat Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana cabul terhadap saksi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu : **pertama** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Kabupaten Sidoarjo dan **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Februari 2023, terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Anak korban. Kemudian pada hari Minggu untuk tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2023 pada malam hari, terdakwa mengajak saksi Anak korban janji-janji untuk Jogging lalu pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB bertempat di perumahan kosong Kabupaten Sidoarjo, terdakwa ketemuan dengan saksi Anak korban bersama temannya serta terdakwa juga bersama temannya, lalu terdakwa jogging bareng, kemudian pada saat teman terdakwa dan teman saksi Anak korban tidak ada atau sedang bermain, terdakwa langsung memegang payudara saksi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung melanjutkan bermain, lalu kami bersama-sama pulang kerumah masing-masing. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember 2023 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat terdakwa melakukan Video Call dengan saksi Anak korban, terdakwa meminta untuk mengirimkan foto bugil kepada saksi Anak korban tetapi tidak di kasih, kemudian terdakwa mengancam saksi Anak korban dengan mengatakan “awas koen neg gak ngirimi neg ketemu tak entod (perkosa)”, akhirnya saksi Anak korban mengirim foto bugil setengah badan kepada terdakwa, lalu terdakwa juga mengirimkan foto penis yang mengeluarkan sperma kepada saksi ARLIFIAN FENANDA KHANZAFIRAH
- Bahwa Hasil Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Porong yang dibuat ditandatangani oleh dr. NIEK SRIWULAN telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Anak korban dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang Anak perempuan yang mengaku berusia sebelas tahun, kulit sawo matang. Anak ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan payudara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kemaluan dan anus tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Bahwa terdakwa menyesal;

halaman 15 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa khilaf.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih Dakwaan yang dianggap terbukti yaitu : **Dakwaan Kesatu** yaitu Melanggar pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan **Dakwaan Kedua Pertama** yaitu Melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa **Dakwaan Kesatu** yaitu Melanggar pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan **Dakwaan Kedua Pertama** yaitu Melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak...

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ SETIAP ORANG” adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

halaman 16 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi.

Unsur 2 : Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya didapatkan fakta bahwa kejadiannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu : **pertama** pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah kosong Kabupaten Sidoarjo. Ketika itu saksi Anak korban yang lahir pada tanggal 29 Februari 2012 (waktu kejadian masih berumur 11 tahun) berdasarkan Akte Kelahiran sedang jalan pagi bersama temannya yang bernama Saksi Anak dan juga Terdakwa yang mengikuti dari belakang di Perum Kabupaten Sidoarjo. Setelah lelah berjalan lalu saksi Anak korban berhenti dan duduk beristirahat di depan rumah kosong lalu Terdakwa ikut berhenti dan duduk di samping saksi Anak korban. Selanjutnya saksi Anak korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa memegang payudara saksi Anak korban sebelah kiri lalu saksi Anak korban marah kepada Terdakwa sambil memukul pipinya tidak lama kemudian saksi Anak korban dan temannya pergi. **kedua** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo. saksi Anak korban sedang jalan pagi dan juga Terdakwa yang mengikuti dari belakang di Kabupaten Sidoarjo. Setelah lelah berjalan lalu saksi Anak korban berhenti dan duduk beristirahat di depan rumah kosong lalu Terdakwa ikut berhenti dan duduk di samping saksi Anak korban. Selanjutnya saksi Anak korban dan Terdakwa ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa memegang payudara saksi Anak korban sebelah kiri

halaman 17 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi Anak korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua ini maka dalam Nota Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya mengatakan bahwa perbuatan pencabulan dengan cara memegang payudara saksi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di depan rumah kosong di Kabupaten Sidoarjo patut dikesampingkan.

Unsur 3 : Melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada pokoknya didapatkan fakta bahwa saksi Anak korban yang lahir pada tanggal 29 Februari 2012 (waktu kejadian masih berumur 11 tahun) berdasarkan Akte Kelahiran pada bulan Desember 2023 saksi Anak korban telah mengirimkan fotonya bertelanjang dada sehingga terlihat jelas kedua payudaranya. saksi Anak korban mau mengirimkan fotonya tersebut karena ancaman Terdakwa yang akan memperkosa saksi Anak korban jika tidak mau mengirimkan foto bugilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah meminta saksi Anak korban untuk mengirim foto bugilnya dan kalau saksi Anak korban tidak mau maka Terdakwa mengancam akan memperkosanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama tersebut

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum tersebut.

halaman 18 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna hitam biru dengan nomer imei SIM 1 : 860597051110702, nomor imei SIM 2 : 860597051110710
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y95 1807 warna Aurora Red, imei 1 : 867469041205310, imei 2 : 867469041205302

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Anak korban KHANZAFIRAH merasa malu kepada keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

halaman 19 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dan Pasal 14 Ayat (1) huruf a Jo Ayat (5) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan Melakukan tangkapan layar yang bermuatan seksual, dalam hal korban kekerasan seksual merupakan anak**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 9A warna hitam biru dengan nomer imei SIM 1 : 860597051110702, nomor imei SIM 2 : 860597051110710

Dikembalikan kepada saksi Anak korban;

 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y95 1807 warna Aurora Red, imei 1 : 867469041205310, imei 2 : 867469041205302

Dikembalikan kepada terdakwa;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

halaman 20 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis Tanggal 07 November 2024 oleh kami: Yuli Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono SH., MH., dan Rudy Setiawan, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sdri. Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan dihadiri oleh sdri. Siluh Chandrawati, SH., MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sidoarjo, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Bambang Trenggono SH., MH.

Yuli Effendi, SH., M.Hum.

Rudy Setiawan, SH

PANITERA PENGGANTI

Mulia Sri Widiyanti, SH.

halaman 21 sampai 21 Perkara no. 551/Pid.Sus/2024/PN.Sda